

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR
DI KOTA SEMARANG**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata**



Diajukan oleh:

Wiwin Nur Purnamasari

03.99.5089

Dosen Pembimbing:

H. Amin Purnawan, SH., C.N

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2003**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR
DI KOTA SEMARANG**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:
Wiwin Nur Purnamasari
03.99.5089

Telah dipersiapkan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 7 April 2003
dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus



Anggota,

H. Umar Ma'ruf, S.H., C.N., M.Hum.

Anggota,

H. Amin Purnawan, S.H., C.N

Mengetahui,
Dekan,



H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum.

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Parkir di Kota Semarang

Penulis : Wiwin Nur Purnamasari

NIM : 03.99.5089

Jurusan : Ilmu Hukum

Program Studi : Strata 1 (S1)



(H. Amin Purnawan, S.H., C.N.)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ☛ *Kemakmuran adalah guru yang besar, nasib malang adalah guru yang lebih besar lagi. Kekayaan memanjakan jiwa, kekurangan yang melatih dan memperkuatnya.*

(William Hazlitt)

- ☛ *Kesempatan datangnya seperti awan berlalu, oleh karena itu pergunakanlah selagi nampak dihadapanmu.*

(Hadist Nabi)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang kucintai dan kusayangi

- ☛ Ayah, Ibu dan Kakakku yang tidak kering akan doa, yang selalu memberi motivasi dan nasehat.

- ☛ Rekan - rekan mahasiswa - mahasiswi tercinta.

- ☛ Almamaterku.

- ☛ Serta para pembaca yang budiman.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir di Kota Semarang".

Adapun maksud dan tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi tugas dan persyaratan untuk menempuh ujian Tahap Akhir guna meraih Sarjana lengkap (Strata-Satu) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam kegiatan penelitian hingga penyusunan skripsi ini, penulis telah memperoleh bimbingan serta bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak.

Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak DR. Dr. HM. Rofiq Anwar, SP. PA selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak H. Gunarto, SH.,SE.Akt, MHum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak H. Amin Purnawan, SH,CN selaku Pembantu Dekan I dan Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberikan pengarahan dan bimbingan untuk penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Faisol Azhari, SH selaku Dosen wali.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan bekal ilmu sehingga dapat berguna bagi penulis.
6. Bapak Drs. Saman Kadarisman selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang.
7. Bapak Drs. Slamet Sanyoto selaku Ka.Sub.Bag Umum Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang.
8. Bapak Poniman, SH selaku Koordinator Pajak Parkir Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang.
9. Teman-teman dan semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu atas bantuannya baik materil maupun spirituil serta kerjasamanya hingga selesainya skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik serta saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan demi lebih baiknya skripsi ini.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, Januari 2003

Penyusun

Wiwin Nur Purnamasari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BABI. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	7
C. Perumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Metodologi Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pajak	13
B. Ciri-ciri yang Melekat pada Pengertian Pa jak.....	14
C. Fungsi Pa jak.....	15
D. Pendekatan Pajak dari Segi Hukum	17
E. Syarat Pemungutan Pajak	17
F. Kedudukan Hukum Pa jak	19

G. Asas-asas Pemungutan Pa jak.....	20
H. Sistem Pemungutan Pa jak.....	21
I. Teori-teori Pembenaran Pemungutan Pa jak.....	23
J. Penggolongan Pa jak.....	25
K. Pajak Daerah	27
L. Pajak Parkir.....	29
1. Pengertian Pajak Parkir.....	29
2. Obyek,Subyek dan Wajib Pajak Parkir.....	29
3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Parkir.....	30
4. Tata Cara Penetapan Pajak Parkir	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Pemungutan Pajak Parkir di Kota Semarang.....	32
B. Proses Pemungutan Pajak Parkir di Kota Semarang.....	35
1. Proses Penetapan Pajak Parkir Berdasarkan Metode MPS.....	36
2. Proses Penetapan Pajak Parkir Berdasarkan Metode MPO...	37
3. Ketentuan Pidana dan Sanksi Administrasi.....	39
4. Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Pemungutan Pajak Parkir dan Penyelesaian terhadap Kendala tersebut.....	42
C. Peranan Pajak Parkir dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang.....	45
BABIV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Parkir	47
Tabel 2. Target dan Realisasi Pajak Kabupaten / Kota Semarang Tahun 2002	47



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Iuran dan pungutan dari penguasa kepada rakyatnya timbul karena adanya suatu pertanyaan siapa yang akan membiayai kepentingan dan kebutuhan bersama. Dalam suatu lingkungan peradaban, manusia pasti mempunyai kepentingan akan rumah peribadatan, kebersihan lingkungan, keamanan dan lainnya. Semakin besar dan semakin banyak kepentingan bersama yang diinginkan semakin kompleks juga cara merealisasikannya, seperti bagaimana mengumpulkan dana, kepada siapa dana itu diminta, siapa yang akan melaksanakan pengumpulan dana dan bagaimana dana tersebut didistribusikan untuk segala keperluannya.

Demikian juga negara membutuhkan dana pembangunan yang besar untuk membiayai segala keperluannya. Pengeluaran utama negara adalah untuk pengeluaran rutin pegawai, subsidi, utang, bunga, dan cicilan.¹

Dari zaman ke zaman kewajiban negara untuk menyelenggarakan berbagai tugas yang berguna dalam masyarakatnya. Dengan tidak adanya organisasi yang luas beserta segala cabang-cabang dengan berbagai tugasnya, negara tidak mungkin dapat menunaikan tugasnya itu dengan sempurna. Untuk membiayai sudah barang tentu (dalam zaman modern) ini dibutuhkan dana.

¹ Rimsky K. Judisseno, *Perpajakan*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1996, Hal. 2.

Untuk mendapatkan dana, selain dari mencetak uang sendiri atau meminjam dalam zaman modern ini banyak jalan yang ditempuh oleh pemerintah. Sumber-sumber penghasilan ini umumnya terdiri dari :

- a. Perusahaan-perusahaan negara, baik yang bersifat monopoli, umpamanya perusahaan perusahaan Postel, perusahaan garam dan soda, pabrik-pabrik gas dan listrik, maupun yang tidak bersifat monopoli seperti pabrik-pabrik tambang-tambang, ordeming-ordeming dan sebagainya.
- b. Barang-barang milik pemerintah atau yang dikuasai pemerintah, dalam hubungan ini disebutkan tanah-tanah yang dikuasai pemerintah yang diusahakan untuk mendapatkan penghasilan, saham-saham yang dipegang oleh negara dan sebagainya.
- c. Denda-denda dan perampasan untuk kepentingan umum.
- d. Hak-hak waris atas harta peninggalan terlantar. Jika terhadap suatu warisan atau harta peninggalan lain, tidak ada orang datang yang menyatakan dirinya berhak atas harta tersebut, atau jika semua waris menolak warisan yang bersangkutan, maka harta peninggalan ini dianggap terlantar, dan Balai Harta Peninggalan (BHP) wajib mengurus dan mengumumkannya. Dan jika setelah lampau waktu 3 (tiga) tahun masih juga belum ada ahli waris yang muncul maka BHP wajib menyelesaikan urusannya, dalam hal masih ada kelebihan, harta benda dan kekayaan ini menjadi milik negara.
- e. Hibah-hibah wasiat dan hibahan lainnya.

f. Tiga macam iuran yaitu pajak, retribusi dan sumbangan sebagaimana diuraikan di atas.²

Dari sumber penghasilan di atas, penerimaan dari sektor pajak ternyata merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Dari tahun ke tahun penerimaan pajak terus meningkat dan memberi andil yang besar dalam penerimaan negara. Penerimaan dari sektor pajak dapat dikatakan merupakan primadona dalam membiayai pembangunan nasional karena pajak selalu dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman.³

Adanya perkembangan masyarakat akhirnya membentuk negara dan dilandasi unsur keadilan dalam pemungutan pajak, maka dibuatlah suatu ketentuan berupa Undang-undang yang mengatur mengenai bagaimana tata cara pemungutan pajak, jenis-jenis pajak apa saja yang dapat dipungut, siapa saja yang harus membayar pajak serta besarnya pajak yang harus dibayar.⁴

Masalah pajak adalah masalah negara dan setiap orang yang hidup dalam suatu negara pasti (harus) berurusan dengan pajak, oleh karena itu masalah pajak juga menjadi masalah seluruh rakyat dalam negara. Dengan demikian setiap orang sebagai anggota masyarakat suatu negara harus mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak baik mengenai asas-asas, jenis atau macam-macam pajak yang berlaku di negaranya, tata cara pembayaran pajak serta hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.⁵

² Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Penerbit Refika Aditama, Bandung 1998, Hal. 8-9.

³ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2001, Hal. 7.

⁴ Rimsky K. Judisseno, *Loc. Cit.*

⁵ S. Munawir, *Pokok-pokok Perpajakan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1982, Hal. 1.

Sebagai negara berkembang, Indonesia sedang giat-giatnya melakukan pembangunan dalam segala bidang. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila. Peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat secara merata dan adil yang ingin diusahakan melalui pembangunan hanya dapat terjadi apabila tersedia dana yang cukup. Dana-dana dalam jumlah yang memadai tersebut hanya dapat dihasilkan jika produksi meningkat dan laju pertumbuhan yang cukup tinggi. Berdasarkan hal tersebut, perlu ditingkatkan produksi barang dan jasa seperti pertanian, industri, pertambangan dan energi perhubungan, perdagangan, pariwisata, pemanfaatan serta kelestarian sumber daya alam (SDA) dan lingkungan, semua itu merupakan obyek pajak.⁶

Dalam rangka untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dapat diawali dengan kesadaran membayar pajak, karena dalam pembayaran pajak tidak terdapat adanya kontra-prestasi secara langsung, hal ini memunculkan suatu asumsi bahwa pajak adalah hal yang dapat mengurangi kemampuan seseorang untuk mencapai kesejahteraan, akibatnya jarang ada orang yang dengan sukarela atau senang hati membayar pajak, sehingga untuk mengenal pajak kita tidak boleh berhenti pada pengertian yang dangkal, yang pada dasarnya uang pajak yang diterima pemerintah dikeluarkan lagi ke masyarakat untuk membiayai kepentingan umum masyarakat dan digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran rutin.

⁶ Rimsky K. Judisseno, *Loc. Cit.*

Sehingga pajak memberi dampak yang sangat besar pada perekonomian masyarakat.

Pajak dapat mempengaruhi sistem pengupahan, dapat mempengaruhi pengangguran, dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.⁷

Masyarakat mempunyai kepentingan dan juga masing-masing individu mempunyai kepentingan, yang kadang-kadang saling berhadapan. Pajak adalah tidak lain merupakan alat untuk menghadapi dan membiayai kepentingan bersama, yang menjadi tanggung jawab bersama seluruh rakyat Indonesia. Bila tidak ada kepentingan bersama, tidak perlu ada pajak dan di dalam masyarakat manapun selalu ada kepentingan bersama, maka salah satu jalan untuk membiayai kepentingan bersama itu adalah pajak.

Pajak di sini tidak terbatas pada pajak negara (pusat) tetapi juga pajak daerah. Ruang lingkup pajak daerah tidak hanya terbatas pada obyek yang belum dikenakan oleh negara (pusat), misalnya pajak penghasilan tidak boleh dipungut oleh daerah karena sudah dipungut oleh negara, sebaliknya negara tidak boleh memungut pajak yang telah dipungut daerah, misal pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, pajak parkir.⁸

Jika dilihat dari uraian di atas serta melihat dari kenyataan yang ada, sekarang ini banyak sekali lahan-lahan parkir di Kota Semarang, karena Semarang saat ini dijadikan tempat tujuan investasi bagi para pengusaha untuk membuka tempat hiburan, pusat perbelanjaan dan pertokoan, serta perkantoran

⁷ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 1998, Hal. 1.

⁸ Mardiasmo, *Perpajakan*, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta, 1987, Hal. 51.

dengan alasan keamanan dan sikap konsumtif masyarakat Semarang, disamping itu banyaknya pengguna kendaraan bermotor. Dengan adanya hal tersebut maka perlu dibuka tempat-tempat parkir, yang dimaksudkan untuk keamanan, sehingga orang bebas berbelanja tanpa mengkhawatirkan keamanan kendaraannya.

Melihat perkembangan di atas, pemerintah daerah berusaha untuk menciptakan suatu sumber baru yang diambil dari hal-hal tersebut di atas yang digunakan sebagai sumber aset daerah yaitu pajak parkir. Perlu kiranya diketahui yang menjadi wajib pajak parkir di sini adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Tetapi dalam kenyataannya sekarang ini banyak sekali masalah yang timbul karena adanya pajak parkir, misalnya banyaknya lahan parkir yang dikuasai oleh preman-preman yang menarik uang secara berlebihan tanpa menjamin keamanan kendaraan, sedangkan uang parkir tidak disetorkan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Semarang. Bahkan di lapangan sering terjadi perselisihan antara petugas dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) dengan para preman.

Melihat kondisi tersebut maka perlu ditingkatkan peranan instansi perpajakan dalam lingkungan pemerintahan dalam hal ini Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah untuk melaksanakan penagihan tersebut.

Pungutan pajak harus dilakukan berdasarkan UU seperti yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang bunyinya “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang”. Pungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta masyarakat untuk

secara langsung dan bersama-sama melaksanakan perpajakan yang digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Hal tersebut di atas merupakan alasan penulis untuk memilih judul “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR DI KOTA SEMARANG”.

B. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan-pembatasan terhadap materi yang akan diteliti, lokasi penelitian di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Semarang. Hal ini dilakukan karena masalah pajak sangat luas dan beraneka macam serta adanya keterbatasan penulis baik menyangkut biaya, waktu juga kemampuan dari penulis.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas ada beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pemungutan pajak parkir di Kota Semarang ?
2. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak parkir di Kota Semarang ?
3. Bagaimana peranan pajak parkir dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang ?

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 dengan berlakunya UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka penyelenggaraan parkir di luar badan jalan dikenakan pajak.
2. Mengetahui masalah-masalah pelaksanaan pemungutan pajak parkir di Kota Semarang.
3. Mengetahui peranan pajak parkir dalam menunjang pembangunan daerah khususnya Kota Semarang, sehingga dapat disadari bahwa pajak parkir merupakan bagian penting bagi kemajuan pembangunan Kota Semarang.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Praktis

Yaitu untuk dapat digunakan sebagai dasar serta landasan bagi Peraturan Daerah selanjutnya

2. Secara Teoritis

Yaitu dapat memberikan sumbangan dan bahan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, selain itu dapat juga dipergunakan sebagai tambahan pengetahuan mengenai masalah-masalah yang identik dengan penelitian.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa hukum tertentu, dengan menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta-fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul.

Dalam penelitian ini untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan penulis melakukannya dengan menggunakan beberapa metode-metode yang lazim dipergunakan dalam penelitian hukum sebagai usaha untuk mendekati dan mencari kebenaran obyektif dari permasalahan yang diteliti.⁹

Metodologi ini juga pada hakekatnya memberikan pedoman menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis*, yaitu selain menggunakan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum yang ada dalam meninjau dan melakukan penelitian serta memperhatikan ilmu-ilmu baru lain, seperti ilmu sosial, ekonomi, dll.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, Hal. 43.

Sehingga dengan ilmu-ilmu baru tersebut penelitian di bidang hukum memungkinkan dipergunakannya semua metode dan teknik lain dan digunakan di dalam penelitian ilmu-ilmu sosial.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dilakukan secara *deskriptif analisis* yang bertujuan untuk mendapatkan atau melukiskan obyek dari masalah atau kenyataan yang ada, dan dari data yang diperoleh kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan yang berlaku umum serta bertujuan untuk memperoleh pemecahan pada masa mendatang.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan, mengenai masalah-masalah yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Dalam hal ini penulis mempergunakan :

a. *Field Research* (Studi Lapangan)

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh langsung di lapangan. Dalam pengumpulan data ini penulis melakukan wawancara, yakni suatu cara yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dengan mengadakan wawancara dan observasi langsung terhadap obyek yang dituju. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data primer.

b. *Library Research* (Studi Kepustakaan)

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber literatur-literatur atau karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber tertulis lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti sebagai

landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

4. Metode Analisa Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, dipergunakan metode analisa *normatif kualitatif*. *Normatif*, karena penelitian ini bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan *kualitatif* dimaksudkan untuk memperoleh data *deskriptif analitis*, yaitu penggambaran dan menganalisa data tersebut, dengan tujuan untuk mengungkapkan serta memahami kebenarannya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada dasarnya untuk mempermudah pengertian dan ruang lingkup tentang isi dari penulisan secara garis besar atau gambaran umumnya.

Bab I Pendahuluan, di dalam bah ini diuraikan antara lain Alasan Pemilihan Judul, Pemhatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metodologi Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, di dalam bah ini penulis menuliskan tentang Pengertian Pajak, Ciri-ciri yang Melekat pada Pengertian Pajak, Fungsi Pajak, Pendekatan Pajak dari Segi Hukum, Syarat Pemungutan Pajak, Kedudukan Hukum Pajak, Asas-asas Pemungutan Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Teori-teori Pembetulan Pemungutan Pajak, Penggolongan Pajak, Pajak

Daerah, Pajak Parkir. Di dalam Pajak Parkir terdapat pengertian, Pajak Parkir, obyek, subyek dan wajib pajak parkir, dasar pengenaan dan tarif pajak parkir, tata cara penetapan pajak parkir.

Bab III Hasil Penelitian dan Analisa Data, di dalam bab ini membahas Pengaturan Pemungutan Pajak Parkir di Kota Semarang, Proses Pemungutan Pajak Parkir di Kota Semarang, Peranan Pajak Parkir dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang

Bab IV Penutup, dalam bab ini berisikan kesimpulan mengenai proses pelaksanaan pemungutan pajak parkir di Kota Semarang, saran-saran yang berguna bagi kelancaran pemungutan pajak parkir.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pajak

1. Pengertian Secara Umum

Pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap seseorang tanpa adanya kontra-prestasi secara langsung.

2. Mr. Dr. N. J. Feldmann

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

3. Prof. Dr. M. J. H. Smeets

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran Pemerintah.

4. Dr. Soeparman Soemahamidja

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

5. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹

6. Prof. Dr. P. J. A. Andriani

Pajak adalah iuran pada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Pemerintah.²

B. Ciri-ciri yang Melekat Pada Pengertian Pajak

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang / badan ke Pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan / dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra-prestasi langsung secara individual yang diberikan oleh Pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

¹ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2001, Hal 4-5.

² Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, Hal. 19.

5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat *surplus*, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
6. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.³
8. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak *budgeter* yaitu mengatur.⁴

C. Fungsi Pajak

1. Pajak *Budgeter* Finansial

Fungsi yang letaknya di sektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (*surplus*) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.

2. Fungsi *Regulerend* / Fungsi Mengatur

Fungsi *regulerend* ini umumnya dapat kita lihat di dalam sektor swasta.⁵ Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat baik di bidang ekonomi sosial maupun politik dengan tujuan tertentu.

³ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2000, Hal. 8-9.

⁴ Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Penerbit Eresco, Bandung, 1981, Hal.6.

⁵ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Op.cit.*, Hal. 8.

Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dapat dilihat dalam contoh sebagai berikut :

- Pemberian intensif pajak (misalnya *tax holiday*, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing.
- Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- Pengenaan Bea Masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri.⁶
- Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.⁷

3. Fungsi Demokrasi

Pajak merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah. Apabila seseorang telah melakukan kewajibannya membayar pajak kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku, maka ia mempunyai hak pula untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah.

⁶ Erly Suandy, *Op.cit.*, Hal. 9-10

⁷ Mardiasmo, *Perpajakan*, Penerbit Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2002, Hal. 2.

4. Fungsi Distribusi

Fungsi ini lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat misalnya dengan adanya tarif *progresif* yang mengenakan pajak yang lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit.⁸

D. Pendekatan Pajak dari Segi Hukum

Pendekatan pajak dari segi hukum disebut orang hukum pajak. Pendekatan itu lebih menitikberatkan pada segi hukumnya, pada hubungan hukumnya. Pendekatan dari segi hukum mencakup juga dasar falsafah hukum pajak dan pembenaran (*rechtaandiging*) pemungutan pajak. Pajak dari segi hukum dapat didefinisikan sebagai berikut : pajak (utang pajak) adalah perikatan yang timbul karena undang-undang (jadi dengan sendirinya) yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat (*taibestand*) yang ditentukan dalam undang-undang, untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara (masyarakat) yang dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, fungsi *budgeter*).⁹

E. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

⁸ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Loc.cit.*

⁹ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, 1998, Hal. 50-51.

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak (MPP).

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan UU (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2 (dua). Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat *Finansil*)

Sesuai fungsi *budgeter*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Contoh:

- Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.¹⁰

F. Kedudukan Hukum Pajak

Kedudukan dan hubungan hukum pajak dengan hukum lainnya dapat digambarkan sebagai berikut :



Dari skema di atas nampak bahwa hukum dibagi menjadi dua yaitu hukum perdata dan hukum publik, hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang pribadi satu dengan yang lain.

Hukum perdata dapat dibagi menjadi hukum perorangan (*person recht*), hukum keluarga (*familie recht*), hukum warisan, dan hukum harta kekayaan.

Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan warganya. Yang termasuk ke dalam hukum publik ini ialah

¹⁰ Mardiasmo, *Op.cit.*, Hal. 2-3.

hukum tata negara, hukum administrasi (hukum tata usaha), hukum pajak dan hukum pidana.

Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan antara penguasa sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak (wajib pajak).¹¹

G. Asas-asas Pemungutan Pajak

Pada abad ke-18 Adam Smith (1773-1790) dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* terkenal dengan nama *Wealth of Nations*, melancarkan ajaran sebagai asas pemungutan pajak dengan nama "The Four Maxims" yaitu :

a. Equality

Dalam hal *equality* ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak dalam keadaan yang sama wajib pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda wajib pajak harus diperlakukan berbeda.

b. Certainty

Dalam asas ini kepastian hukum yang dipentingkan adalah mengenai subjek pajak objek pajak, tarif pajak dan ketentuan mengenai pembayaran.

¹¹ Erly Suandy, *Op.cit.*, Hal. 12-13.

c. *Convenience of payment*

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang dikenakan pajak.

d. *Economic of Collections*

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sebenar-benarnya, jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya.¹²

H. Sistem Pemungutan Pajak

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada *fiskus*.
- Wajib pajak bersifat pasif.
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan ketetapan pajak oleh *fiskus*.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

¹² *Ibid*, Hal. 19-20.

Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.
- *Fiskus* tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *Semi Self Assessment*¹³

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Pada sistem ini setiap awal tahun pajak, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi wajib pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh wajib pajak.

4. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan *fiskus* dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

¹³ Wirawan D. Ilyas dan Richard Button, *Op.cit.*, Hal. 20.

Ciri-cirinya :

- Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.¹⁴

I. Teori-teori Pembenaan Pemungutan pajak

1. Teori Asuransi

Teori asuransi diartikan dengan suatu kepentingan masyarakat (baca : seseorang) yang harus dilindungi oleh negara. Masyarakat seakan mempertanggungjawabkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara. Dengan adanya kepentingan dari masyarakat itu sendiri, maka masyarakat harus membayar “premi” kepada Negara.

2. Teori Kepentingan

Teori kepentingan diartikan sebagai negara yang melindungi kepentingan harta benda dan jiwa negara dengan memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduknya. Segala biaya atau pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada seluruh warga berdasarkan kepentingan warga negara yang ada. Warga negara yang memiliki harta yang banyak membayar pajak yang lebih besar, demikian sebaliknya bagi warga negara yang memiliki harta benda sedikit membayar pajak lebih sedikit kepada negara untuk melindungi kepentingan warga negara tersebut.

¹⁴ Mardiasmo, *Op.cit*, Hal. 7-8.

3. Teori Gaya Pikul

Pokok pangkal teori ini adalah azas keadilan yaitu setiap orang yang dikenakan pajak harus sama beratnya. Pajak yang harus dibayar adalah menurut gaya pikul seseorang yang ukurannya adalah besarnya penghasilan dan besarnya pengeluaran yang dilakukan.

4. Teori Gaya Beli

Teori ini menekankan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara di maksudkan untuk memelihara masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara lebih ditekankan pada fungsi mengatur (*regulerent*) dari pajak agar masyarakat tetap eksis.

5. Teori Bakti

Teori ini menekankan pada paham *organische staatsleer* yang mengajarkan bahwa karena sifat negara sebagai suatu organisasi (perkumpulan) dari individu-individu maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak.¹⁵

¹⁵ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Opcit.*, Hal. 13-15.

J. Penggolongan Pajak

Jenis-jenis pajak yang dapat dikenakan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu:

1. Menurut Sifatnya

Jenis-jenis pajak menurut sifatnya dapat dibagi dua, yaitu:

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu, misalnya, pajak penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya, Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sasarannya / Obyeknya

Menurut sasarannya, jenis-jenis pajak dapat dibagi dua yaitu :

a. Pajak *Subyektif*

Adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subyeknya). Setelah diketahui keadaan subyeknya barulah diperhatikan keadaan obyeknya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, misalnya, Pajak Penghasilan.

b. Pajak Obyektif

Pajak *obyektif* adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan / melihat obyeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui obyeknya barulah dicari subyeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan obyek yang telah diketahui, misalnya, Pajak Pertambahan Nilai.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

Menurut lembaga pemungutnya, jenis pajak dapat dibagi dua yaitu :

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan Departemen Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Jenis pajak pusat yang dikelola oleh Departemen Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Pajak adalah:

- Pajak Penghasilan
- Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- Pajak Bumi dan banunan
- Pajak/ Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
- Bea Meterai

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD). Hasil dari pemungutan pajak

daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).¹⁶

K. Pajak Daerah

Yang dimaksud daerah di sini adalah daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonom), yang dibagi menjadi Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten. Sedangkan yang dimaksud Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.¹⁷

Dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menjadikan pajak sebagai pemasukan daerah yang dapat menunjang pembangunan daerah itu sendiri. Hal ini lebih terlihat dalam Pasal 27 UU No. 22 Tahun 1999 bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
 1. Hasil Pajak Daerah.
 2. Hasil Retribusi Daerah.
 3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
 4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan.
- c. Pinjaman Daerah.
- d. Lain-lain Pendapatan yang sah.

¹⁶ *Ibid*, Hal. 17-18.

¹⁷ Erly Suandy, *Op.cit.*, Hal. 139-140.

Sebelum dikeluarkan UU No. 22 Tahun 1999 pada tahun 1997 pemerintah mengeluarkan UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.

Tujuan dari UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain :

- a. Menyederhanakan berbagai pungutan daerah dalam rangka mengurangi ekonomi biaya tinggi.
- b. Menyederhanakan sistem dan administrasi perpajakan dan retribusi daerah untuk memperkuat pondasi penerimaan daerah khususnya Dati II dengan mengefektifkan jenis pajak dan retribusi tertentu yang potensial.

Tatapi kemudian Undang-undang ini diubah dengan dikeluarkannya UU No. 34 Tahun 2000, sesuai dengan undang-undang ini Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Pajak Propinsi, terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - c. Pajak Bahan bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
2. Pajak Kabupaten / Kota
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Pajak Parkir

L. Pajak Parkir

Pengertian Pajak Parkir

Dalam Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir memberikan definisi pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Sedangkan parkir seperti yang terdapat dalam Pasal 1 huruf e Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2001 adalah memangkalkan atau menempatkan kendaraan bermotor di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Obyek, Subyek dan Wajib Pajak Parkir

Yang menjadi obyek dari pajak parkir adalah semua penyelenggaraan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh penyelenggara parkir dengan memungut bayaran, baik langsung maupun tidak langsung. Adapun obyek pajak sebagaimana dimaksud

ayat 1 (terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2001):

- a. Penyelenggara tempat parkir di luar badan jalan.
- b. Tempat penitipan kendaraan bermotor, termasuk pangkalan truk dan sejenisnya.
- c. Garasi kendaraan bermotor.

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2001 yang menjadi subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas penyelenggaraan tempat parkir.

Sedangkan menurut Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah No. 10 tahun 2001 yang menjadi Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Parkir

Yang menjadi dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menggunakan tempat parkir (Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2001). Adapun besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari dasar pengenaan.

Dari tarif pajak tersebut di atas dapat diketahui bahwa besarnya tarif parkir ditentukan oleh penyelenggara parkir dan ditetapkan minimal sama dengan tarif retribusi tempat khusus parkir. Untuk wajib pajak yang memungut bayaran secara langsung pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pendapatan parkir, pendapatan parkir diperoleh dari jumlah kendaraan dikalikan tarif parkir yang ditetapkan

oleh penyelenggara parkir. Untuk wajib pajak yang memungut bayaran secara tidak langsung pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan potensi pendapatan parkir, potensi pendapatan parkir diperoleh dengan cara mengalikan jumlah kendaraan yang diparkir selama periode tertentu dengan tarif parkir minimal.

4. Tata Cara Penetapan Pajak Parkir

Setiap wajib pajak berkewajiban mengisi formulir pendaftaran yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Dengan dasar kepemilikan ini setiap akhir masa pajak, wajib pajak parkir wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan jelas, benar, lengkap dan tidak bersyarat serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. SPTPD yang telah ditandatangani disampaikan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari dari tanggal penerimaan. Berdasarkan SPTPD ini Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD ini memuat Nama, Alamat Wajib pajak, Jumlah Ketetapan dan Jatuh Tempo Pembayaran. Terhadap SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima; wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemungutan Pajak Parkir di Kota Semarang

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab pada daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan dengan menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Otonomi daerah dimaksudkan agar setiap daerah mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan berupa subsidi/bantuan, hasil pajak dan retribusi, serta dari hasil hukan pajak.

Dewasa ini besarnya penerimaan daerah Kabupaten / Kota yang berasal dari pajak dan retribusi cukup memadai, akan tetapi untuk lebih mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab perlu usaha peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi yang potensial dan yang mencerminkan kegiatan otonomi daerah.

Sejalan dengan tujuan yang akan dicapai, Undang-Undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Restribusi Daerah diubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang No. 18 tahun 1997. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 18 tahun 1997 yang diubah adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, angka 7, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 22, angka 24, angka 25, angka 33, angka 34, angka 35, dan 37 diubah.
2. Ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) diubah serta ayat (5) dan ayat (6) dihapus.
3. Diantara pasal 2 dan pasal 3 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu pasal 2A dan pasal 2B.
4. Ketentuan pasal 3 diubah.
5. Ketentuan pasal 4 diubah dengan menambah 2 (dua) ayat, yaitu ayat (5) dan (6).
6. Ketentuan pasal 5 dihapus.
7. Diantara pasal 5 dan pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu pasal 5A.
8. Ketentuan pasal 18 diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat, yaitu ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).
9. Ketentuan pasal 21 diubah.
10. Ketentuan pasal 24 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yaitu ayat (5) dan ayat (6).
11. Ketentuan pasal 25 dihapus.
12. Diantara pasal 25 dan pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu pasal 25A.

13. Ketentuan pasal 36 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (4) disisipkan

1(satu) ayat yaitu ayat (2)a.

14. Ketentuan pasal 42 diubah.

Berdasarkan ketentuan perubahan undang-undang tersebut, pemerintah menetapkan pajak baru yaitu pajak parkir dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten / Kota yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.34 Tahun 2000 yaitu:

Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir

Oleh Pemerintah Daerah pajak ini dianggap sangat baik dilihat dari segi potensinya yaitu banyaknya pengguna kendaraan bermotor. Maka dengan berlakunya Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Restribusi Daerah, Penyelenggaraan Parkir diluar badan jalan dikenakan pajak. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kota Semarang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang baru juga yaitu Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir.¹

Dalam Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir pasal 1 (satu) huruf f memberikan definisi pajak parkir adalah pajak yang

¹ Wawancara dengan Bp. Poniman selaku Koordinator Pajak Parkir Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang tanggal 7 Januari 2003.

dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran, sedangkan parkir seperti yang terdapat dalam pasal 1 (satu) huruf e adalah memanggalkan atau menempatkan kendaraan bermotor di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

B. Proses Pemungutan Pajak Parkir di Kota Semarang

Sejak disadari bahwa tata cara pemungutan pajak yang lama kurang efektif, sehingga muncul gagasan untuk mengubah cara pemungutan pajak yang lama ini dengan cara *self-assessment*. Dalam *self-assessment* kegiatan pemungutan pajak diletakkan pada aktivitas masyarakat dalam bentuk memberi kewajiban pada wajib pajak untuk:

- a. Menghitung sendiri besarnya pendapatan
- b. Menghitung sendiri pajak pendapatan yang terutang dan menyetorkan ke kas negara

Menyadari kurang disiplinnya masyarakat dalam hal ini perpajakan maka pelaksanaan menghitung pajak sendiri ini tidak sepenuhnya diserahkan pelaksanaannya kepada wajib pajak. Perhitungan pendapatan disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan menetapkan dasar pemungutan (*tax-base*)

- a. Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta harus ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- b. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ini dikembalikan lagi ke Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) untuk diproses menjadi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang kemudian digunakan untuk membayar pajak parkir melalui media Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Surat data perpajakan yang diperoleh dari daftar isian akan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut dihimpun dan dicatat dalam kartu data yang merupakan hasil akhir akan dijadikan dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak terutang.

2. Proses Penetapan Pajak Parkir Metode MPO

Metode MPO (Menghitung Pajak Orang Lain) digunakan untuk menetapkan pajak oleh kantor pajak dalam hal ini adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD). Dasar penetapan ini adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang dikirim oleh wajib pajak setelah diisi dengan benar dan lengkap.

Tetapi pada dasarnya metode MPS dan MPO untuk pajak parkir sama

- ⇒ Menghitung besarnya pajak satu bulan

$$(BRDP \times \text{tarif 1}) + (BREP \times \text{tarif 2}) \times 30 \times 3 \text{ putaran} \times 20\%$$

dan menetapkan tarifnya (*tax-rate*) sebagai langkah permulaan untuk menuju kearah pelaksanaan *self-assessment* yang murni yaitu berarti menghitung dan menyetorkan pajak sendiri yang menjadi dasar dari metode Menghitung Pajak Sendiri (MPS). Adapun yang dinamakan pemungutan semi *self-assessment* pada dasarnya adalah pembayaran oleh Wajib Pajak sendiri tetapi dihitung dan disetorkan ke kas negara oleh orang lain dan ini yang merupakan dasar pemungutan semi *self-assessment*, pemungutan ini kemudian dikenal dengan istilah MPO (menghitung pajak orang lain). MPO merupakan pelengkap dari tata cara MPS yang dalam pelaksanaannya MPO menyangkut 2 (dua) pihak, yaitu:

- a. Pihak yang melaksanakan pemungutan atau wajib pungut
- b. Pihak yang terkena pungutan dan berkewajiban membayar atau wajib bayar.

MPO ini bagi wajib pajak merupakan angsuran atau pembayaran dimuka atau pajak yang akhirnya terutang, sehingga MPO dianggap sebagai MPS yang dilakukan oleh orang lain.

1. Proses Penetapan Pajak Parkir Berdasarkan Metode MPS

Pada umumnya para wajib pajak lebih memilih metode MPS sebab dianggap lebih menguntungkan, para wajib pajak dapat menghitung sendiri pajaknya berdasarkan kemampuan. Adapun langkah-langkah dalam proses penetapan pajak ini antara lain :

Keterangan :

BRDP : Banyaknya roda dua yang parkir

BREP : Banyaknya roda empat yang parkir

Tarif 1 : Tarif untuk kendaraan roda 2

Tarif 2: Tarif untuk kendaraan roda 4

Contoh tarif parkir per bulan pada Ruko Patimura 5 :

$$= [(500 \times 500) + (70 \times 1000)] \times 30 \times 3 \text{ putaran} \times 20 \% \\ = \text{Rp. } 5.760.000,00$$

⇒ Menghitung besarnya pajak terutang

SKPDKB = Koreksi-setoran

SKPDKB = Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

Koreksi = Perhitungan yang dilakukan oleh tim pemeriksa pajak yang dilakukan setiap 3 bulan sekali

Setoran = Jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak dalam setiap bulan

Contoh

SKPDKB = Koreksi – Setoran

$$= \text{Rp. } 2.376.000 - \text{Rp. } 2.150.000$$

$$= \text{Rp. } 226.000,00$$

3. Ketentuan Pidana dan Sanksi Administrasi

Hukuman pidana dapat berupa denda pidana maupun hukuman penjara.² Ketentuan pidana yang dimaksud disini apabila wajib pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar atau dengan tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidak benar sehingga merugikan keuangan negara dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

Untuk wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau dengan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Sedangkan wajib pajak yang dengan sengaja tidak menggunakan tanda bukti parkir / karcis atau menggunakan tanda bukti parkir / karcis yang tidak diporporasi sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

² Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2000, Hal. 61.

Sanksi administrasi umumnya berupa bunga, denda tambahan pokok pajak maupun kenaikan dan dijatuhkan oleh fiskus.³ Sanksi administrasi bagi wajib pajak disini dibedakan berdasarkan prosentasi dan tingkat kesalahannya, sebagai berikut:

- a. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebelum dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lam 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat berutangnya pajak. Sanksi tersebut dikenakan terhadap:
 1. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar dari basil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar
 2. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis
- b. Sanksi sebesar 100% (seratus persen), dihitung apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). Sanksi ini dikenakan bila data-data baru tersebut dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak sebelum dilakukan pemeriksaan.
- c. Sanksi administrasi kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat bayar

³ Erly Suandy, *Loc.cit.*

untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, sejak saat terutangnya pajak, apabila kewajiban mengisi surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) tidak dipenuhi sehingga pajak dihitung bila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)

d. Sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) apabila:

1. Kewajiban membayar pajak terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) tidak atau tidak sepenuhnya dibayar.
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima

Terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh penyelenggara tempat parkir Walikota melalui kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dapat menutup penyelenggaraan tempat usaha parkir tersebut, termasuk penyelenggara yang tidak memenuhi pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga bagi penyelenggara parkir yang tidak menggunakan tanda bukti yang sah serta tidak melayani dengan baik petugas yaitu menolak penungguan pemeriksaan dan melawan petugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Pemungutan Pajak Parkir dan Penyelesaian terhadap Kendala Tersebut

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir tidak jarang mengalami hambatan-hambatan, hal tersebut bisa juga terjadi pada Wajib Pajak maupun pada aparat pemungut pajak. Kesulitan yang dialami dalam bidang perpajakan timbul karena rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan kengganannya masyarakat membayar pajak yang disebabkan oleh pertimbangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat dan sistem kontrol tidak dapat dilakukan / dilaksanakan dengan baik, serta perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak.⁴

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) merupakan dasar penagihan pajak yang dapat dijadikan ukuran patuh tidaknya seorang wajib pajak dalam melunasi pajaknya. Setelah wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan jelas, benar, lengkap dan tidak bersyarat serta menandatangani harus disampaikan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) selambat-lambat 15 (lima belas) hari dari tanggal penerimaan.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ini Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) menetapkan besarnya pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak

⁴ Mardiasmo, *Perpajakan*, Penerbit Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2002, Hal. 9.

Daerah (SKPD) tadi, baru kemudian wajib pajak membayarkan pajaknya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilakukan apabila pajak yang terutang seperti yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tidak atau kurang bayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran. Namun sebelum dilakukan tindakan pelaksanaan penagihan, terlebih dahulu dikeluarkan surat teguran atau surat peringatan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD). Surat teguran ini dikeluarkan 7 (tujuh) dan sejak saat jatuh tempo pembayaran. Jika wajib pajak tidak melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar, maka terhadap jumlah pajak yang harus dibayar dapat ditagih dengan surat paksa yaitu setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran disampaikan. Terhadap wajib pajak yang tidak mengindahkan surat paksa tersebut oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKP) dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat dapat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan, untuk selanjutnya setelah lewat 10 (sepuluh) hari pejabat dapat mengajukan penuntutan penetapan tanggal pelelangan terhadap kantor lelang negara.

Dalam pemungutan pajak parkir ini memang diakui oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKP) banyak mengalami kendala-kendala, diantaranya :

- a. Ada beberapa wajib pajak yang masih membayar pajak kurang dari potensi yang semestinya
- b. Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran pajak parkir, wajib pajak hanya mau membayar apabila sudah ada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan apabila ada penagihan saja
- c. Jumlah ketetapan pajak yang ditagih dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan tidak sesuai karena penetapan dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKP) selalu lebih besar.
- d. Pengelola parkir banyak yang mengeluh karena harus mengeluarkan uang yang sebenarnya tidak perlu dikeluarkan untuk membayar preman-preman.
- e. Minimnya pengetahuan dan kesadaran petugas parkir.

Untuk menghadapi kendala-kendala tersebut pemerintah berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Aparatur pajak dalam hal ini Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKP) perlu melakukan perbaikan dalam hal peningkatan pelayanan administrasi maupun dalam peningkatan pelayanan di lapangan dengan cara:

- a. Melaksanakan pendataan ulang pada wajib pajak dengan tujuan untuk menjaring obyek dan subyek pajak baru
- b. Menyusun program pemeriksaan secara intensif (triwulan), dalam kegiatan ini sekaligus diadakan pembinaan mengenai ketertiban penggunaan karcis

- c. Mempercepat proses penertiban dan peyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
- d. Meningkatkan frekuensi penagihan tunggakan pajak
- e. Melakukan pemungutan terhadap objek pajak yang belum optimal penerimaannya untuk memperoleh data yang obyektif di lapangan serta bertujuan untuk meminimalkan kecurangan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan
- f. Diadakan penghitungan ulang/penghitungan kembali untuk disampling
- g. Mengadakan penyuluhan/sosialisai baik langsung maupun tidak langsung baik melalui media cetak maupun media elektronik terhadap petugas parkir maupun wajib pajak.⁵

C. Peranan Pajak Parkir Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam perkembangannya telah menghasilkan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasionalnya. Dalam hal ini diperlukan dukungan pemerintah dan seluruh potensi masyarakat, karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional

⁵ Wawancara dengan Bp. Poniman selaku Koordinator Pajak Parkir Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang tanggal 8 Januari 2003.

Pajak daerah dan restribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah serta untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab dengan titik berat pada Daerah Kabupaten / Kota

Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan daerah perlu dilaksanakan dengan selaras sehingga pembangunan yang berlangsung di daerah tersebut benar-benar sesuai dengan potensi dan prioritas daerah. Pembangunan daerah memegang arti yang sangat vital, karena kelancaran pembangunan daerah akan berakibat pada lancarnya roda pembangunan nasional, meningkatkan komunikasi antara masyarakat daerah terpencil dengan pusat, hal ini tentunya akan berakibat baik bagi hubungan perdagangan dan peningkatan pendidikan.

Untuk membiayai pembangunan daerah, Pemerintah Kota Semarang berusaha meningkatkan pendapatan dan penerimaan daerahnya yang berasal dari sumber pajak dan restribusi yang potensial. Diantara berbagai macam jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kota Semarang, salah satunya pajak parkir yang turut memberi andil dalam penerimaan pendapatan Kota Semarang. Walaupun pajak parkir merupakan jenis pajak baru, tetapi pajak parkir mampu memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap penerimaan pendapatan pemerintah Kota Semarang.

Agar penerimaan pendapatan daerah terus meningkat Pemerintah Kota Semarang terus menggali potensi yang ada pada pajak parkir. Hal ini dapat dilihat dari perolehan pajak parkir tahun 2002.

Tabel 1

Target dan Realisasi Pajak Parkir

Tahun	Target	Realisasi	%
2002	1.200.000.000	1.228.140.314	102,31

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah kota Semarang

Adapun kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang diantara jenis pajak dan retribusi daerah lainnya pada tahun 2002 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2

Target dan Realisasi Pajak Kabupaten / Kota Semarang Tahun 2002

No	Jenis Penerimaan	Realisasi Penerimaan	%
1	Pajak parkir	1.228.140.314,00	102,31
2	Pajak Hotel	12.256.631.082,00	100,05
3	Pajak Restoran	10.339.353.650,00	101,79
4	Pajak Hiburan	3.015.179.493,00	103,97
5	Pajak Reklame	3.871.338.368,00	103,23
6	Pajak Penerangan Jalan Umum	35.617.477.630,00	113,60
7	PPJNonPLN	27.767.177,00	-
8	Pajak Galian Golongan C	74.003.700,00	119,36
9	Penerimaan lain-lain	66.430.093.414,00	107,60

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pajak parkir memberikan kontribusi sebesar 1,9 % dari seluruh penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang, karena pajak parkir tergolong pajak baru. Untuk itu pemerintah daerah diharapkan lebih menitikberatkan perhatiannya pada jenis-jenis pajak dan retribusinya yang potensinya besar terutama pajak parkir. Berkaitan dengan hal tersebut Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) sebagai pelaksana pemungutan pajak parkir berusaha untuk menggali dan atau meningkatkan pendapatan daerah khususnya melalui pajak parkir. Oleh sebab itu diperlukan keahlian untuk mengelola pajak parkir, bagaimana cara-cara memenuhi kewajiban sebagai wajib iuran

Pemasukan pajak parkir di Kota Semarang telah memberikan andil yang besar dalam penerimaan pendapatan pemerintah Kota Semarang. Meskipun tergolong pajak baru, pemasukannya telah melebihi target yang ditentukan, sehingga hal ini sangat menggembirakan pemerintah Kota Semarang. Dengan adanya pemasukan dari pajak parkir ini diharapkan dapat mendukung pembangunan Kota Semarang sebagaimana yang telah diprogram oleh Pemerintah Kota Semarang.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab III, maka dalam bab ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan berlakunya Undang-Undang No.34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Restribusi Daerah pemerintah menetapkan pajak baru yaitu Pajak Parkir, yang terdapat dalam pasal 2 ayat (2) huruf g. Maka dengan perubahan undang-undang ini, Penyelenggaran Parkir diluar badan jalan dikenakan pajak. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Semarang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang baru juga yaitu Peraturan Daerah No.10 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir
2. Proses pemungutan pajak parkir di Kota Semarang menggunakan 2 (dua) metode yaitu MPS dan MPO, tetapi MPS yang lebih banyak dipilih oleh wajib pajak karena dianggap lebih menguntungkan, sedangkan MPO yang ditetapkan oleh kantor pajak dalam hal ini Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) dengan dasar SPTPD yang dikirim wajib pajak. Dari proses pemungutaan ini wajib pajak sering kali tidak menyetorkan pajaknya sesuai dengan data yang sebenarnya, sehingga setiap 3 (tiga) bulan pada saat dilakukan pemeriksaan, dengan melihat Berita Acara Pemeriksaan yang dijadikan dasar untuk mengeluarkan SKPDKB dan

SKPKDKBT. Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan besarnya sanksi administrasi bagi wajib pajak yang tidak mentaati peraturan sebagaimana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian aparat pajak tetap mengalami kendala dalam pelaksanaan pemungutan antara lain rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan keengganan masyarakat membayar pajak yang disebabkan oleh pertimbangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat dan sistem kontrol tidak dapat dilakukan / dilaksanakan dengan baik, serta perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada *fiskus* dengan tujuan menghindari pajak. Cara yang dipergunakan untuk menangani kendala tersebut antara lain pendataan ulang wajib pajak dengan tujuan untuk menajaring obyek dan subyek pajak baru, menyusun program pemeriksaan secara intensif (triwulan), dalam kegiatan ini sekaligus diadakan pembinaan mengenai ketertiban penggunaan karcis, mempercepat proses penertiban dan peyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), meningkatkan frekuensi penagihan tunggakan pajak, melakukan pemungutan terhadap obyek pajak yang belum optimal penerimaannya untuk memperoleh data yang obyektif di lapangan serta bertujuan untuk meminimalkan kecurangan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, mengadakan penghitungan kembali untuk disampling, mengadakan penyuluhan / sosialisasi baik langsung maupun tidak langsung baik melalui media cetak maupun media elektronik terhadap petugas parkir maupun wajib pajak.


3. Peran pajak parkir dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang sangat membantu pembangunan Kota Semarang. Meskipun tergolong pajak baru tetapi pajak parkir mampu memberikan kontribusi sebesar 1,9 %. Pemasukan ini telah melebihi target yang diharapkan sehingga mampu mendukung pembangunan Kota Semarang

B. Saran

Dari serangkaian penelitian yang dilakukan, penulis ingin memberikan saran-saran yang mungkin berguna bagi kelancaran pemungutan pajak.

1. Dilakukan kembali pendataan terhadap obyek-obyek pajak parkir yang mempunyai potensi serta memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak atau pihak lain yang menghambat pelaksanaan pemungutan pajak parkir
2. Memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak dengan mempermudah wajib pajak untuk membayar pajaknya
3. Perlu dilakukan penyuluhan terhadap wajib pajak tentang arti dan fungsi dari pemungutan pajak parkir
4. Untuk lebih meningkatkan besarnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan dengan jalan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi aparat pemerintah yang menangani segala yang berhubungan dengan pajak parkir dengan cara melakukan pelatihan dan pendidikan sehingga tercipta suatu efektifitas dan efisiensi waktu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

DAFTAR PUSTAKA

- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999
- Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2000
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2002
- Rimsky.K. Judisseno, *Perpajakan*, Gramedia, 1996
- Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, PT. Refika Aditama, Bandung, 1998
- S. Munawir, *Pokok-pokok Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, 1982
- Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Perpajakan*, Eresco, Bandung, 1981
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981
- Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2001
- 
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir
- Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Semarang No. 10 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir
- Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah maka penyelenggaraan parkir diluar badan jalan dikenakan pajak;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir..
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Kota Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Republik Indonesia Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II. Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691):

11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 tahun 1997 tentang Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SEMARANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PAJAK
PARKIR**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Semarang
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang;

- c. Walikota adalah Walikota Semarang;
- d. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Parkir adalah memangkalkan atau menempatkan kendaraan bermotor diluar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran ;
- f. Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
- g. Penyelenggara parkir adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir ;
- h. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan Bentuk Badan lainnya.
- i. Surat pemberitahuan Pajak daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah yang oleh surat Wajib Pajak digunakan atau bukan obyek pajak untuk melaporkan penghitungan dan / atau pembayaran pajak, obyek pajak dan / atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah;
- j. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota;
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya

- sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
 - n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang ;
 - o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak, yang menentukan jumlah pokok sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
 - p. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
 - q. Surat Pemberitahuan Setoran Masa yang selanjutnya disingkat SPSM adalah surat pemberitahuan kepada wajib pajak yang berisi perkiraan penyetoran pajak sementara yang wajib disetor secara harian, mingguan dan atau bulanan;
 - r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan daerah.

UNISSILA
 BAB II
 جامعة سلطان ابي جعفر الإسلامية
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Parkir dipungut Pajak atas setiap pembayaran penyelenggaraan tempat parkir:

Pasal 3

- (1) Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh penyelenggara Parkir, dengan memungut bayaran baik langsung ataupun tidak langsung.

- (2) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. Penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan;
 - b. Tempat penitipan kendaraan bermotor;
 - c. Garasi kendaraan bermotor.
- (3) Dikecualikan dari obyek pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) :
- a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak termasuk BUMN dan BUMD.
 - b. Penyelenggara tempat Parkir oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Lembaga-lembaga International dengan azas timbal balik sebagaimana berlaku untuk Pajak Negara

Pasal 4

- (1). Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas penyelenggaraan tempat Parkir.
- (2). Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menggunakan tempat parkir.

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari dasar pengenaan sebagaimana dimaksud Pasal 5.

BAB IV**TATA CARA PEMUNGUTAN, WILAYAH PEMUNGUTAN
DAN PERHITUNGAN PAJAK****Pasal 7**

Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.

Pasal 8

- (1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan Walikota atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak sendiri dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan / atau SKPDKBT.

Pasal 9

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 10

Besarnya pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Parkir pajak yang memberikan tanda bukti parkir berupa karcis kepada setiap pengguna jasa parkir.

- (2) Pengadaan tanda bukti parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah atau oleh penyelenggara.
- (3) Tanda bukti parkir / karcis sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat pengesahan dari Pemerintah Daerah berupa porporasi.
- (4) Tanda bukti parkir / karcis sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat 3 (tiga) kolom terdiri atas:
 - a. Kolom I : untuk pengguna jasa parkir
 - b. Kolom II : untuk Wajib Pajak
 - c. Kolom III : untuk Pemerintah Daerah
- (5) Bentuk, ukuran, warna dan persyaratan teknis tanda bukti parkir / karcis diatur oleh Walikota.

BAB V

MASA PAJAK, TAHUN PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 12

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin

Pasal 13

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran penyelenggaraan parkir.

BAB VI

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH DAN TATA CARA PENETAPAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap

serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 14 Walikota menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pasal 14 digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar

2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (duapuluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (duapuluh lima persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (duapuluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c Pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam

atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 18

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 19

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal 17 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal

tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota.

Pasal 21

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan.

Pasal 22

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Walikota segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 23

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Walikota mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 24

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 25

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Walikota.

BABIX

**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN PAJAK**

Pasal 26

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagai mana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BABX

**TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 27

- (1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal tersebut dikenakan karena bukan kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan

STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

- (3) Walikota paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Walikota tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

PEMERIKSAAN

Pasal 28

- (1) Pajak yang telah dibayar termasuk yang berdasarkan SPSM setiap 3 (tiga) bulan diperiksa oleh Tim Pemeriksa yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara untuk dipergunakan sebagai dasar perhitungan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB.
- (2) Tim Pemeriksa Pajak dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas menguji kepatuhan pemenuhan pembayaran Pajak.
- (4) Untuk keperluan pemeriksaan, Wajib Pajak diwajibkan memperlihatkan, menyerahkan buku catatan, dokumen memberi kesempatan untuk memasuki ruangan / tempat yang diperlukan dan memberi keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Walikota dapat memerintahkan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penungguan pada obyek pajak yang bersangkutan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan keberatan atau keringanan terhadap SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT;
 - b. Untuk mendapatkan data yang obyektif dilapangan;
- (6) Hasil penungguan sebagaimana ayat (5) digunakan sebagai dasar untuk menetapkan pajak.
- (7) Lamanya jangka waktu penungguan oleh Walikota.

BAB XII**KEBERATAN DAN BANDING****Pasal 29**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atas :
- SKPD;
 - SKPDKB;
 - SKPDKBT;
 - SKPDLB;
 - SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Walikota tidak memberikan keputusan, maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak kewajiban membayar pajak.

Pasal 31

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 29 atau banding sebagaimana dimaksud Pasal 30 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampaui, walikota tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Wali kota memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 33

Apabila kelebihan pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya , sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV

KADALUWARSA

Pasal 34

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagai mana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa. atau;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi

wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
- c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- d. Memeriksa buku-buku,catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain,serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- g. Meyuruh berhenti,dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikannya dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum

melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

Walikota dapat menutup dan mencabut ijin usaha bagi pengusaha apabila;

- a. melalaikan kewajibandan/atau selama 2 (dua) bulan berturut-turut tidak membayar pajak atau,
- b. dengan sengaja memungut pajak dengan tidak menggunakan tanda bukti yang sah, atau memunggut pajak tidak disetorkan ke kas Daerah, atau;
- c. tidak melayani dengan baik petugas dan atau tanpa dasar alasan yang sah menolak untuk diadakan tindakan penungguan, pemeriksaan dan melawan petugas pemeriksaan yang sah yang dilengkapi dengan surat tugas dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau dengan tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- (3) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menggunakan tanda bukti parkir / karcis atau menggunakan tanda bukti parkir / karcis yang tidak diporporasi sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 38

Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 37 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 31 Juli 2001

WALIKOTA SEMARANG

ttd


H. SUKAWI SUTARIP

diundangkan di Semarang
pada tanggal 8 Agustus 2001

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG**

ttd

SOEKAMTO
LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2001
NOMOR 67 SERI D NOMOR 67





PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366, 3515871 Psw. 1250 s/d 1254-1350 s/d 1352
SEMARANG Kode Pos 50132

Perc. Kota Smg.

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 070/07

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Drs. SLAMET SANYOTO
NIP : 500 063 121
JABATAN : Ka. Sub Bag Umum
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Semarang

Menerangkan bahwa :

NAMA : WIWIN NUR PURNAMASARI
NPM : 03.99.5089
FAK / JUR : FAKULTAS HUKUM UNISSULA SEMARANG

Telah melaksanakan / menyelesaikan penelitian / Research / menyelesaikan tugas akhir pada Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang Pada tanggal 6 Januari s/d 6 Pebruari 2003 dengan judul "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR DI KOTA SEMARANG"

Demikian agar menjadikan maklum dan periksa.

Semarang,

An. KEPALA DINAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
KOTA SEMARANG
Ka. Sub Bag Umum

